

Booklet
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Universitas Kristen Indonesia



Gerak Bersama,
Lindungi Sesama

Pos Sahabat Perempuan dan Anak
Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, 2023

Penyusun:

- a. Dr. Audra Jovani, S.Sos, MPS**
- b. Evi Deliviana, M.Psi, Psikolog**
- c. Dr. Helen Diana Vida, S.Sos, M.I.Kom**
- d. Formas Juitan Lase, S.Sos, M.I.Kom**

Design: Rahel Rosellin, S.Pd

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



Pos Sahabat Perempuan dan Anak adalah wadah layanan informasi dan koordinasi terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berada dibawah koordinasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan perpanjangan tangan dari UPT P2TP2A DKI Jakarta.





Pos SAPA hadir di UKI agar civitas akademika (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik) serta warga di sekitar UKI lebih mudah melapor dan mencari informasi terkait perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan seksual.



Berdasarkan data Kelompok Kerja PPKS Kemendikbudristek tahun 2022, kondisi kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat mengkhawatirkan. Terdapat 49 laporan kekerasan seksual yang dilaporkan, di mana kekerasan seksual ini melibatkan dosen dan mahasiswa di PTN dan PTS, bahkan pelaku adalah pimpinan perguruan tinggi hingga guru besar (Kompas, 2023).

Mengapa kekerasan seksual ini bisa terjadi di perguruan tinggi?

Di perguruan tinggi terdapat civitas akademika yang terdiri dari: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, warga kampus dan kampus itu sendiri.


Dosen:




Mahasiswa:



Tenaga Pendidik/Tendik:



Kampus:





Siapa saja yang bisa menjadi korban?

Semua berpotensi menjadi korban: perempuan dan laki-laki.



Mengapa korban tidak berani melapor?

Pertama, seringkali korban tidak yakin bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual, menyalahkan diri sendiri, malu, takut.



Kedua, korban khawatir disalahkan oleh orang-orang di lingkungannya, meragukan korban karena status/posisi pelaku, takut dilaporkan balik, tidak tahu mau melaporkan kemana, dan mempertimbangkan dampaknya bagi keluarga.



Ketiga, korban jarang mendapatkan dukungan: korban disalahkan, disudutkan, diminta untuk menyelesaikan secara "damai", diminta melaporkan ke polisi "jika berani".



Keempat, situasi masyarakat kita: budaya menyangkal, budaya menyalahkan korban (rape culture), pengucilan, bahkan pengusiran.



Kelima, sistem hukum yang masih rumit dan berbelit-belit.

Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual?


Dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 dengan jelas disebutkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti:



Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban



Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.



Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban



Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.



Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.



Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.




Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.



Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.



Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban




Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.




Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.



Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.




Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.



Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual.



Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi



Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin



Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi




Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.

Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya...

Apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban/mengetahui kekerasan seksual?



1. Pahami bahwa kekerasan seksual bukan salah korban




2. Pastikan keamanan dan keselamatan korban dan pelapor

3. Simpan semua bukti-bukti



4. Bercerita kepada orang yang dipercaya



5. Laporkan kepada lembaga yang menangani kekerasan seksual.

Bagaimana cara melaporkan ke Pos SAPA, LPPM UKI?



Pos SAPA, LPPM UKI menerima aduan permasalahan perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual dengan melibatkan psikolog dan advokat. Informasi dan identitas klien dijaga dan terjamin kerahasiaannya.



Semua aduan terhadap kasus kekerasan seksual yang diterima akan diproses sampai korban mendapatkan pendampingan dan hak-haknya.

Pos SAPA, LPPM UKI
0852 80888 129
possapa.lppm@uki.ac.id
Gedung LPPM lantai 2 Kampus UKI Cawang

Referensi

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. 2022. Pos SAPA DKI Jakarta di 10 Perguruan Tinggi di Jakarta.

Napitupulu, E. L. (2023). Kekerasan Seksual di Kampus Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap> (1 Agustus 2023).

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023.

Informasi

POS SAPA, LPPM UKI
0852 80888 129
possapa.lppm@uki.ac.id
YouTube



Gedung LPPM lantai 2 Kampus UKI Cawang



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630



ukipressdigital.uki.ac.id